

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Layanan Fasilitas keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan
2. Surat Pengantar dari UPT
3. Fotocopy berkas Tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
3. Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (bisa melalui e - mail yantah_bankum@yahoo.com)
4. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan
5. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut.
6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung;
7. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
8. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

3 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Purwokerto

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian perpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung

Pengaduan Layanan

Apabila ada keluhan silahkan menghubungi no 082241113338

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara melalui Sub.Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Publik menyampaikan pengaduan
2. Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam rangka merespon pengaduan.
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan